



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM
KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku keolahragaan, maka pengembangan dan pengelolaan keolahragaan nasional diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu membentuk Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 20 dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
3. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek Keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan

- pengawasan untuk mencapai tujuan Keolahragaan nasional dan prestasi internasional.
4. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, prestasi, industri, dan pengembangan diri.
 5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, pelatih olahraga dan tenaga keolahragaan.
 6. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, prestasi, industri, dan pengembangan diri.
 7. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
 8. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
 9. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
 10. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia baik perseorangan atau bersama-sama, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
 11. Suporter adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu.
 12. Olahraga Pendidikan adalah aktifitas fisik yang dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran pada semua satuan pendidikan dalam bentuk pendidikan jasmani untuk mengembangkan dan membina potensi jasmaniah dan rohaniah peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, kebugaran, prestasi, serta sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
 13. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
 14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang diselenggarakan dalam rangka membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan pelaku olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi nasional dan internasional.
 15. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
 16. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang

- didasarkan atas kemahiran berolahraga.
17. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
 18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai atlet dalam kegiatan Olahraga.
 19. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk entitas produk, barang dan/atau jasa, serta turunan lainnya yang bernilai ekonomi.
 20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
 21. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
 22. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
 23. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.
 24. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
 25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
 27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
 28. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
 29. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
 30. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
 31. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
 32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Keolahragaan nasional berasaskan:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keolahragaan Nasional bertujuan:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, Prestasi, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin;
- c. mengembangkan nilai luhur budaya bangsa;
- d. menjaga dan meningkatkan jati diri dan citra bangsa;
- e. membangun dan mengembangkan hubungan sosial;
- f. meningkatkan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Masyarakat;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- j. menciptakan dan memelihara perdamaian bangsa.

5. BAB III dihapus.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara berhak:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, informasi, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - j. mendapatkan Penghargaan dalam Prestasi Olahraga.
- (2) Dalam upaya pemenuhan hak warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memprioritaskan pemenuhan sarana prasana, pembinaan dan peningkatan Prestasi Olahraga bagi penyandang disabilitas dan Masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan sarana prasarana, pembinaan dan peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dan standardisasi Keolahragaan nasional;
 - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Olahraga;
 - c. melaksanakan pemasyarakatan Olahraga baik untuk kesehatan dan kebugaran Masyarakat;
 - d. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan usia dini dan peningkatan Prestasi Olahragawan yang terencana dan berkesinambungan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi Keolahragaan nasional; dan

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan dan standardisasi Keolahragaan di daerah;
 - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Olahraga;
 - c. melaksanakan pemasyarakatan Olahraga baik untuk kesehatan dan kebugaran Masyarakat;
 - d. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan usia dini dan peningkatan Prestasi Olahragawan yang terencana dan berkesinambungan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi keolahragaan di daerah; dan
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan di daerah.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk keolahragaan nasional dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. memenuhi pelayanan publik di bidang Olahraga;
 - c. menetapkan dukungan bagi pemasyarakatan Keolahragaan nasional;
 - d. mengelola pendanaan bagi peningkatan Keolahragaan nasional serta pemenuhan kesejahteraan Olahragawan dan pelatih Olahraga;
 - e. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi Keolahragaan nasional; dan
 - f. mengatur dan menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan rencana induk keolahragaan nasional di daerah;
 - b. memenuhi pelayanan publik di bidang Olahraga di daerah;
 - c. menetapkan dukungan bagi pemasyarakatan Keolahragaan di daerah;
 - d. mengelola pendanaan bagi peningkatan Keolahragaan Nasional serta pemenuhan kesejahteraan Olahragawan dan Pelatih Olahraga di daerah;
 - e. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi Keolahragaan di daerah; dan
 - f. mengatur dan menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan rencana induk keolahragaan nasional oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaksanaan rencana induk keolahragaan nasional di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.

- (9) Kejuaraan Olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang;
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap orang yang melakukan olahraga masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
 - (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
 - (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
 - (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
 - (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan Olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - e. Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - g. sistem informasi Keolahragaan;
 - h. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan; dan
 - i. Olahraga berbasis teknologi.
 - (6) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.
15. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan:

- a. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- b. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- c. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan; dan
- d. Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi.

Pasal 20B

Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20A dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan inklusi.

16. Judul Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dalam BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA diubah, sehingga menjadi:

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

17. Ketentuan ayat (5) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana Olahraga Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh

Tenaga Keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri dengan menyelenggarakan sekolah khusus olahraga.

19. Judul Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat dalam BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA diubah, sehingga menjadi:

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi Olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam Masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 3 (tiga) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang organisasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan cabang olahraga;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap atlet dan pelatih cabang olahraga secara terencana dan berkesinambungan; dan
 - c. melaksanakan pengembangan olahraga prestasi cabang olahraga.
- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan model pengelolaan cabang olahraga;
 - b. menetapkan penyelenggaraan pembinaan terhadap atlet dan pelatih cabang olahraga secara terencana dan berkesinambungan; dan
 - c. menentukan pelaksanaan pengembangan olahraga prestasi cabang olahraga berdasarkan kewenangannya.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional.

- (2) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara dan ditetapkan sebagai satu-satunya wadah berhimpun bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan serta tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mendukung pelaksanaan rencana induk keolahragaan nasional oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - a. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi olahraga fungsional, dan komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
- (5) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - b. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan rencana induk keolahragaan nasional;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - d. mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi olahraga fungsional, dan komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan penyelenggaraan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi.
- (2) Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di provinsi.
- (3) Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan serta tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di kabupaten/kota.
- (2) Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di kabupaten/kota.
- (3) Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan serta tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan organisasi olahraga fungsional; dan
 - c. mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.
- (2) Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan organisasi olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang komite olahraga nasional dan komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

28. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian Prestasi.
- (2) Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau *National Olympic Committee* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*.
- (3) Komite Olimpiade Indonesia meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan Masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games, Asian Games, South East Asia Games*, dan pekan olahraga internasional lain.
- (4) Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuai dengan peraturan *International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, South East Asia Games Federation*, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi Komite Olimpiade Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (5) Komite Olimpiade Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua selaku *ex-officio* Menteri.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya selaku ketua Komite Olimpiade Indonesia, Menteri mengusahakan pendanaan di luar Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara secara gotong royong dan akuntabel.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Olimpiade Indonesia dan pendanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf c.
- (3) Organisasi Olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga penyandang disabilitas.

30. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

31. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat memperoleh semangat dan motivasi dari Suporter Olahraga.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung Suporter wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (4) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kejuaraan Olahraga berhak:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat dan motivasi dalam kejuaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk;
- (5) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kejuaraan Olahraga berkewajiban menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan perundangan mengenai ketertiban dan keamanan.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus.

33. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga penyandang disabilitas;

- b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang; dan
- b. mengikuti kejuaraan Olahraga penyandang disabilitas yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

34. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Olahragawan penyandang disabilitas memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi Olahraga penyandang disabilitas.

35. Penambahan Bagian Ketiga dalam BAB X PELAKU OLAHRAGA yang berbunyi:

Bagian Ketiga
Pelatih Olahraga

36. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 62A, 62B, dan 62C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pelatih Olahraga meliputi pelatih Olahraga amatir dan pelatih olahraga profesional.
- (2) Pelatih Olahraga amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelatihan Olahraga berdasarkan kegemaran dan keahliannya.
- (3) Pelatih Olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelatihan olahraga berdasarkan sertifikat kompetensi yang dimiliki yang diakui oleh induk organisasi baik tingkat nasional atau internasional

Pasal 62B

- (1) Pelatih Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pelatih Olahraga berkewajiban memberikan arahan, instruksi, dan melakukan pelatihan terhadap olahragawan dan/atau sekelompok Olahragawan pada cabang Olahraga tertentu sesuai dengan keahliannya.

Pasal 62C

Pelatih Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

37. Bagian Ketiga BAB X PELAKU OLAHRAGA berubah menjadi bagian keempat, sehingga berbunyi:

Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas guru/dosen, instruktur, pemandu, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, penyuluh, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.

39. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih status Olahragawan, olahragawan profesional, perpindahan Olahragawan, Pembina Olahraga warga negara asing, pelatih olahraga warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 62C dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

40. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana Olahraga sesuai standar yang ditetapkan dan ruang terbuka untuk Olahraga bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib merawat dan mengelola sarana dan prasarana olahraga dan ruang terbuka untuk Olahraga.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung pembinaan olahraga dengan memberikan kemudahan bagi cabang olahraga dalam menggunakan fasilitas olahraga.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

41. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan paling sedikit 2% (dua persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% dialokasikan untuk dana abadi keolahragaan.
- (4) Dana abadi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana abadi keolahragaan dan digunakan untuk dana kesejahteraan dan dana pensiun Olahragawan berprestasi dan Pelatih Olahraga berprestasi serta beasiswa bagi Olahragawan berbakat dan/atau berprestasi.
- (5) Pengalokasian dana abadi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan pemasukan dari sumbangan badan usaha dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengelolaan dana abadi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara terpisah, diaudit oleh lembaga audit independen, dan dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan pengelola dana abadi keolahragaan, pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan dana abadi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

42. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
 - (2) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. sumbangan badan usaha;
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - g. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Terhadap Masyarakat atau sumbangan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif perpajakan.
35. Ketentuan mengenai insentif perpajakan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

43. Judul BAB XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

44. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

45. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Standar nasional keolahragaan meliputi:
 - a. standar kompetensi pelatih olahraga dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan pelatih olahraga dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Standar nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Standar nasional Keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan Keolahragaan nasional.
- (4) Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional Keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

46. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran atau pelatihan pelatih olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

47. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi pelatih olahraga dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga

mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

- (3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.

48. Judul BAB XIX PENGHARGAAN diubah menjadi:

BAB XIX PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

49. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah atau swasta, badan usaha, atau perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan pencapaian Prestasi berdasarkan pusat data dan informasi Keolahragaan nasional.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, insentif perpajakan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa, asuransi, jaminan hari tua, dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan besaran standar pemberian Penghargaan.
- (7) Pendanaan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan dan bentuk Penghargaan, pelaksanaan pemberian Penghargaan dan besaran standar Penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

50. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Dalam upaya perlindungan Pelaku Olahraga, Pemerintah Pusat menyelenggarakan program jaminan sosial bagi Pelaku Olahraga dan keluarganya.
- (2) Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Dalam hal Pelaku Olahraga mengalami risiko tertentu yang tidak tercakup oleh program jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program jaminan sosial bagi Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

51. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Untuk penyelesaian sengketa di bidang Olahraga Pemerintah Pusat membentuk Badan Arbitrase Olahraga Nasional yang berafiliasi dengan lembaga arbitrase Olahraga internasional.
- (2) Badan Arbitrase Olahraga Nasional merupakan lembaga penyelesaian sengketa Keolahragaan nasional tunggal yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- (3) Badan Arbitrase Olahraga Nasional bersifat mandiri dan nirlaba.
- (4) Badan Arbitrase Olahraga Nasional terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - c. akademisi.
- (5) Pembiayaan Badan Arbitrase Olahraga Nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

- b. pendapatan dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- a. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keolahragaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya Badan Arbitrase Olahraga Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini.

54. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Dengan terbentuknya Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional maka Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia disatukan menjadi Lembaga Arbitrase Olahraga Nasional.

55. Diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 91A, Pasal 91B, dan 91C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 91B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 91C

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberadaan dan peranan Olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dinilai sangat penting dan strategis. Oleh karenanya penanganan Keolahragaan di tanah air harus dilaksanakan secara profesional dalam suatu sistem Keolahragaan nasional yang merupakan keseluruhan subsistem Keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Indonesia saat ini telah memiliki perangkat aturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Namun demikian, perkembangan Keolahragaan nasional saat ini tampak semakin kompleks akibat adanya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global. Keadaan tersebut ditambah dengan permasalahan yang terjadi belakangan ini yang telah menempatkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan keolahragaan di tanah air. Permasalahan tersebut melingkupi beberapa subsistem dari sistem Keolahragaan nasional antara lain, Pelaku olahraga, Organisasi Olahraga, dana Olahraga, Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penunjang Keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri Olahraga.

Untuk membenahi kondisi sekaligus menyelesaikan permasalahan Keolahragaan nasional tersebut perlu dilakukan perbaikan dengan penekanan pada penyempurnaan beberapa substansi materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan tujuan mengupayakan peningkatan pengaturan Olahraga berbasis teknologi, peran pelatih dan Supporter, penguatan peran cabang Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, koordinasi antarlembaga yang menangani Keolahragaan, pemberdayaan organisasi Keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia Keolahragaan, pengembangan Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga,

Penghargaan, jaminan sosial, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan lembaga penyelesaian sengketa.

Saat ini tugas Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Keolahragaan sangat dominan dan mengalami banyak hambatan terutama dalam meningkatkan Prestasi tingkat internasional, sehingga dalam perubahan undang-undang ini lebih menguatkan peran Pemerintah Daerah dan organisasi olahraga agar mempermudah koordinasi dan dapat berperan secara optimal dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional tersebut. Penyesuaian pengaturan tentang Kelembagaan mencakup uraian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, koordinasi pelaksanaan kejuaraan Olahraga, serta penataan organisasi Keolahragaan di pusat dan daerah.

Dalam upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Olahraga maka partisipasi Masyarakat, baik perseorangan, kelompok Masyarakat, industri Olahraga, maupun badan usaha dalam Sistem Keolahragaan Nasional perlu terus didorong. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional agar lebih dapat dilaksanakan, lebih meningkatkan Prestasi Olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, serta mampu memberi manfaat bagi upaya menjejakkan dan menyahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebudayaan” penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya bangsa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan

berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi Masyarakat untuk memanfaatkan Sarana Olahraga dan Prasarana Olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan Olahraga berbasis teknologi adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Yang dimaksud dengan perantara perangkat antara lain komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 20A
Cukup jelas.

Pasal 20B
Yang dimaksud kebutuhan inklusi adalah pemenuhan akses, Sarana Olahraga, Prasarana Olahraga, dan pembinaan pengembangan olahragawan penyandang disabilitas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 51A
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 56
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 62A
Cukup jelas.

Pasal 62B
Cukup jelas.

Pasal 62C
Cukup jelas.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 66
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 69
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 75
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 81
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 82
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 48
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 86
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 86A
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 87
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan pendapatan lain yang tidak mempengaruhi kemandirian Badan Arbitrase Olahraga Nasional.

Angka 53
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 91
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 91A
Cukup jelas.

Pasal 91B
Cukup jelas.

Pasal 91C
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...